



**KAJIAN YURIDIS *LEGAL STANDING*
ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Fajar Winarni,¹ Marsudi Triatmodjo,² Sudjito³

NIM 09/294452/SHK/00161

¹Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

²Promotor, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

³Kopromotor, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

INTISARI

Adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup berarti telah melanggar hak manusia dan hak lingkungan hidup atas keberlanjutan daya dukungnya, sehingga diperlukan peranan organisasi lingkungan hidup untuk mempertahankan hak tersebut. Salah satunya adalah suatu pengakuan hukum yang memberi peluang organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji perlunya *legal standing* organisasi lingkungan hidup bagi perlindungan lingkungan hidup, mengkaji perkembangan pengaturan *legal standing* organisasi lingkungan hidup dalam sistem hukum di Indonesia, dan mengkaji bentuk pengaturan hukum yang akan dikembangkan terkait dengan *legal standing* organisasi lingkungan hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Untuk melengkapi bahan hukum sekunder dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Data dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif.

Penelitian menyimpulkan bahwa dasar pemberian *legal standing* organisasi lingkungan hidup adalah bahwa lingkungan hidup diakui memiliki hak, namun karena sifatnya yang inanimatif, maka diperlukan bantuan organisasi lingkungan hidup untuk mempertahankan kepentingannya. Terkait dengan perkembangan pengaturannya, saat ini *legal standing* telah diatur dalam berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada bidang lingkungan hidup. Mekanisme *legal standing* organisasi lingkungan hidup juga belum diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, sehingga diperlukan pembaruan hukumnya yang meliputi bentuk pengaturan, materi yang akan diatur, serta cakupan pengaturan hukumnya.

Kata kunci: *Legal standing*, organisasi lingkungan hidup, hak lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup



JURIDICAL STUDY OF ENVIRONMENTAL LEGAL STANDING IN INDONESIA

Fajar Winarni,¹ Marsudi Triatmodjo,² Sudjito³

NIM 09/294452/SHK/00161

^{1fs}Doctoral student, Legal Studies, Faculty of Law, Gadjah Mada University, ,
Yogyakarta

Lecturer, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

²Promotor, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

³Copromotor, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

ABSTRACT

Polluting and destroying environment means breaking the human and environment's right for its encouraging itself. So it needed the role of environmental organization to defend those rights. One of them is law acknowledgements that gives a chance for environmental organization to do suit. The main purpose for this research is studying how important legal standing for environmental organization to protect the environment, studying the development the regulation of environmental legal standing in Indonesia law system, studying the form of law regulation that will be developed concerning with environmental organization.

This research is normative law research. The research is carried out by literature studying that studies law materials. To equip secondary law materials, interviews are handled with some experts. The data are analyzed prescriptive by deduktive methode.

The research concludes that the base of giving environmental legal standing is admitted having rights, yet it is inanimate, so it is needed assistances from environmental organization to defend its interests. Concerning with the development of its rule, this time legal standing is arranged in some fields, not only in environmental field. Mechanism of environmental legal standing hasn't organized in Civil Procedure Law, so it's needed law renews that contains the arrangement, the materials that will be arranged, as well as the application of its law arrangements.

Keywords: Legal standing, environmental organization, environmental protection, the right for environment